

20 Sept. 07



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

47/107.04.08

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1044 /MENKES/SK/IX/2007

TENTANG

PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANIAI
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI
PROVINSI PAPUA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya pembangunan, peningkatan dan pengembangan sumberdaya dan fungsi pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit Umum Daerah Paniai Kabupaten Paniai, Provinsi Papua perlu diikuti pemantapan status dalam upaya pelembagaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Umum Daerah Paniai Kabupaten Paniai Provinsi Papua;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANIAI MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI PROVINSI PAPUA
- Kedua : Kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Paniai sebagaimana dimaksud diktum Kesatu untuk menjalankan fungsinya sebagai Rumah Sakit Umum Daerah telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Paniai Provinsi Papua.
- Ketiga : Klasifikasi berdasarkan penilaian fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Paniai Kabupaten Paniai Provinsi Papua adalah Rumah Sakit Umum Kelas D.
- Keempat : Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Paniai Kabupaten Paniai Provinsi Papua beserta klasifikasinya dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan organisasi dan tata kerja oleh Bupati Paniai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2007



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)